



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 169 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), perlu dibentuk Tim monitoring dan evaluasi.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN).
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Uj. Kepala Bagian Hukum



PRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 MAY 2016

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
 7. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 169 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PELAYANAN
TERPADU KECAMATAN TAHUN
2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
I.	Tim Pembina		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten. Bantul	
II.	Tim Pelaksana Teknis		
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kasubbag. Tatalaksana dan Standarisasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul 2. Kasubbag. Tata Usaha pada Kantor Arsip Kabupaten Bantul 3. Kasubbag. Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Bantul 4. Kasie. Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul 5. Kasie. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada Disperindagkop Kabupaten Bantul 6. Kasubbag. Pengembangan Otonomi Daerah pada Tata Pemerintahan Kabupaten Bantul 7. Kasubbag. Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 8. Kasubbag. Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 	

1	2	3	4
		9. Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 10. Staf Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	Fery Wiharjo 1. Kusnanto, S.Si 2. Agung Nugroho, S.Sos 3. Kawit 4. Nurjanah Sudiyani 5. Sugeng Fambudi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO